

Urgensi Alternatif Pemidanaan Pengganti Pidana Penjara Demi Tercapainya Tujuan Pemidanaan dalam Menanggulangi Kejahatan

Pratiwi

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Email : 20912086@students.uii.ac.id

Abstrak

Ramainya kritikan yang sangat tajam dan ketidakpuasan berkenaan pidana penjara membuktikan betapa urgensinya pidana alternatif selain pidana penjara sekarang ini. Pidana penjara telah dinilai tidak efektif lagi dalam menanggulangi tindak kejahatan sehingga dengan adanya pidana alternatif pengganti pidana penjara tersebut diharapkan bisa memenuhi tujuan pemidanaan. Berdasarkan pada perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berfokus pada upaya untuk memberikan penderitaan pada pelaku, melainkan telah mengarah kepada upaya-upaya pembaharuan ke arah yang lebih manusiawi, sehingga pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari berbagai pihak termasuk pada masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut. Kapasitas tempat penahanan di Indonesia pada intinya sudah tidak dapat menampung jumlah orang yang ditahan. Jumlah tahanan yang berlebih didapati di banyak tempat. Banyak faktor yang mengakibatkan kondisi *overcrowded* atau kelebihan kapasitas ini terjadi. Untuk itu agar dapat mengatasinya, perlu adanya kebijakan mengoptimalkan penggunaan alternatif-alternatif pemidanaan selain hukuman penjara. Di waktu yang sama juga perlu adanya edukasi pada masyarakat serta aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar penahanan tidak digunakan dengan praktis dan mudah.

Kata Kunci : Alternatif Pemidanaan, Pidana Penjara, Tujuan Pemidanaan, Kejahatan.

Abstract

The many sharp criticisms and dissatisfaction regarding prison sentences prove the urgency of alternative punishments other than prison sentences today. Imprisonment has been judged to be no longer effective in tackling crime, so that with the existence of an alternative punishment for imprisonment, it is hoped that it can fulfill the purpose of punishment. Based on the development of the purpose of punishment which is no longer solely focused on efforts to inflict suffering on the perpetrators, but has led to efforts to improve towards a more humane direction, so that imprisonment has caused a lot of criticism from many parties, especially on the issue of effectiveness and impact. negative effects caused by the application of the prison sentence. The capacity of places of detention in Indonesia is essentially no longer able to accommodate the number of people being detained. Excessive numbers of prisoners were found in many places. Many factors cause this overcrowded condition or excess capacity to occur. For this reason, in order to overcome this, it is necessary to have a policy of optimizing the use of criminal alternatives other than imprisonment. At the same time, there is also a need for education to the public and law enforcement officers are needed so that detention is not used practically and easily.

Keywords: *Alternative Sentencing, Imprisonment, Purpose of Sentencing, Crime.*

PENDAHULUAN

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum, bersifat memaksa serta bisa dipaksakan, paksaan tersebut perlu buat menjaga serta mengatur keseimbangan keadaan semula yang pada aturan pidana disertai dengan hukuman atau nestapa sebagaimana diatur pada aturan pidana (*Strafrecht*) dan dimuat pada buku Undang-Undang hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*). hukum pidana merupakan bagian dari holistik hukum yang berlaku pada suatu negara, bagian lain dari hukum adalah: hukum perdata, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuan, serta sebagainya.

Pembagian jenis hukum, menurut Moeljatno, yaitu:

“Pada umumnya, hukum terbagi pada 2 jenis yaitu hukum publik dan hukum privat, dimana hukum pidana ini dikelompokkan pada golongan hukum publik, yaitu yang mengatur korelasi antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Kebalikannya hukum privat yaitu mengatur antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan” (Moeljatno, 1985, p. 1).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa jenis pidana pokok, antara lain yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Menurut Adami Chazawi, menjelaskan tentang sifat antara pidana penjara dan pidana kurungan sebagai berikut:

“Dari sifatnya sama-sama membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan narapidana pada suatu tempat yang dikenal dengan sebutan LP atau lembaga Pemasyarakatan. Dimana narapidana tidak bebas keluar masuk serta wajib tunduk dan mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku, ke 2 jenis pidana itu tampaknya sama, tapi berbeda jauh” (Chazawi, 2007, p. 32).

Sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang berlaku kini, telah terdapat sarana alternatif pidana penjara yg bersifat non-custodial yaitu dengan adanya pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 huruf a-f. Pada ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP secara garis besar menyebutkan, bahwa terhadap terpidana yang akan dijatuhi pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun, kurungan bukan pengganti denda dan denda yang tidak bisa dibayar sang terpidana bisa diganti dengan pidana bersyarat. Dengan demikian terhadap pelaku tindak pidana/terdakwa sudah terdapat penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan bersyarat, sehingga telah terjadi proses stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana melalui keputusan hakim yang disampaikan pada sidang yang terbuka untuk umum. Oleh sebab itu, pidana bersyarat menjadi alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku kini masih kurang memberikan proteksi terhadap individu serta pelaku tindak pidana.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada tahun 2015 juga telah memperbaharui jenis-jenis pidana dengan memasukan pidana alternatif selain pidana penjara yaitu termuat pada Pasal 79, 80, 81 (Pidana pengawasan), Pasal 73 (Pidana Penjara yang dapat diangsur atau pidana penjara terbatas atau pidana gabungan) dan Pasal 88 (Pidana kerja sosial). Dengan adanya gagasan tentang pidana alternatif yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial ini yang tertuang dalam RKUHP diklaim telah memenuhi tujuan pemidanaan yang sinkron atau sesuai dengan nilai-nilai yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Kapasitas tempat penahanan di Indonesia pada intinya sudah tidak mampu menampung jumlah orang yang ditahan. Jumlah tahanan berlebih ditemukan di banyak tempat. Banyak faktor yang mengakibatkan kondisi overcrowded itu terjadi. Untuk mengatasinya, perlu adanya kebijakan agar mengoptimalkan penggunaan alternatif-alternatif pemidanaan selain hukuman penjara. Di waktu yang sama, edukasi pada masyarakat serta aparat penegak hukum sangat diperlukan agar pemenjaraan tidak digunakan dengan praktis dan mudah.

Ide tentang adanya optimalisasi penggunaan cara lain pemidanaan selain pemenjaraan berkembang dalam diskusi daring 'Quo Vadis Penahanan di Indonesia' yang bersama dengan sejumlah forum (AIPJ 2, IJRS, ICJR, LeIP, serta Bappenas). Penahanan adalah salah satu bentuk persoalan hukum klasik di Indonesia terutama berkaitan dengan banyaknya jumlah orang yang ditahan, jauh melebihi kapasitas ideal penjara. Dimana terdapat penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum sebelum proses persidangan, dan ada penahanan setelah pemidanaan dijatuhkan. (Yasin, 2020)

Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas, Prahesti Pandanwangi, menyampaikan bahwa arah pembangunan hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ialah untuk menuju keadilan restoratif. Arah kebijakan ini seharusnya membawa konsekuensi pada pengurangan penahanan. Ia mengatakan alternatif penahanan dan pemidanaan perlu dioptimalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. "Agar tidak selalu berujung pada pemenjaraan," sebutnya dalam pengantar diskusi. (Yasin, 2020)

Mudahnya menahan seseorang dapat berkontribusi langsung terhadap kepadatan penghuni penjara. Sementara itu, penahanan di balik jeruji besi sepatutnya menjadi upaya terakhir apabila alternatif lain tak dapat dijalankan. Berdasarkan fakta bahwa pidana pengawasan, pidana gabungan dan pidana kerja sosial ini terbukti ampuh dalam menekan angka kriminalitas di negara-negara lain, sehingga Indonesia sepatutnya dapat menerapkan pidana alternatif tersebut guna menekan angka penumpukan narapidana dan kriminalitas pada Lapas.

Pidana alternatif ini pula sudah dianggap memenuhi tujuan pemidanaan dengan menegakkan tata cara atau norma hukum demi pengayoman masyarakat, serta jua dengan menggunakan pedoman pemidanaan hakim dapat tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap pertimbangan tertentu salah satunya berasal dari kesalahan dan motif si pelaku, sehingga tujuan pemidanaan tidak hanya menjadi aturan tertulis yang tidak mempunyai nilai kemanfaatan. Karena hal-hal diatas ini penulis tertarik buat mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dalam paper yang berjudul "Urgensi Alternatif Pemidanaan Pengganti Pidana Penjara Demi Tercapainya Tujuan Pemidanaan Dalam Menanggulangi Kejahatan".

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana urgensi alternatif pemidanaan pengganti pidana penjara demi tercapainya tujuan pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan dan Bagaimana tidak efektivitas pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan. Disamping itu, hasil dari analisis tersebut akan menjadi dasar untuk mengetahui Apakah dalam penjatuhan pidana penjara telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ideal.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam studi ini adalah metode yuridis-normatif. Yaitu, Suatu penelitian yang berpijak pada telaah yuridis normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pokok atau inti permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif sebagai suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2008, p. 35).

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto antara lain: (Mahmudji, 2003, p. 13).

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.

5. Sejarah hukum.

Kendati demikian, tetap terdapat garis pemisah antara penelitian yang dilakukan pada umumnya dengan penelitian hukum. Bacon berpendapat bahwa peneliti tak hanya berangkat dari observasi, namun juga dari membangun hipotesa. Hipotesa memuat variabel bebas dan variabel terkait. Variabel bebas merupakan faktor yang diduga menyebabkan terjadinya gejala yang merupakan variabel terkait (Marzuki, 2008, p. 35).

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui Pendekatan penelitian yang penulis pakai adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan, yaitu studi kepustakaan. Sumber data yang dipergunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer serta sekunder, yang selanjutnya data tadi akan dianalisis secara yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana dan Pembedaan

Sebelum membicarakan problem dari berbagai macam pidana yang dikenal orang di dalam Hukum Pidana Indonesia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan 'pidana' itu sendiri (Lamintang & Theo, 2010, p. 33).

Van Hamel mengartikan pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtreding, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling gezag uit te spreken.”

Artinya :

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Simons memiliki pandangan yang berbeda mengenai pidana atau straf itu adalah:

“Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtreding van de norm verbonden schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.”

Artinya :

Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Algra-Janssen telah merumuskan pidana atau straf sebagai :

“Het middel waarmee de overheid (rechter) degene die een ontoelaatbare handeling pleegt terechtwijst of tot de orde roept. Deze reactive van de overheid op zijn handeling ontnemt de gestrafte een deel van de bescherming die hij, als hij geen delict gepleegd zou hebben, geniet t.a.v. zijn leven, zijn vrijheid, zijn vermogen.”

Artinya:

Alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Dari 3 bentuk rumusan tentang pidana di atas dapat kita ketahui, bahwa pidana sebenarnya ialah hanya suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Itu berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan

tidak mungkin bisa memiliki tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, supaya di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di Negeri Belanda, sebab mereka acapkali telah menyebut tujuan dari '**pemidanaan**' dengan perkataan tujuan dari '**pidana**', hingga terdapat beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda itu, secara harfiah telah diterjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari '**pidana**', padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* sebenarnya adalah tujuan dari 'pemidanaan' (Lamintang & Theo, 2010, p. 59).

Menurut Sudarto, kata pemidanaan itu ialah sinonim dari perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut beliau mengatakan bahwa :

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga bisa diartikan menjadi menetapkan hukum atas dasar pemutusan perihal hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu insiden tak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman pada kasus pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal memiliki makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

Tujuan Pemidanaan

Penjara tidak sepenuhnya berhasil meredam seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan. Faktanya banyak kejahatan penyelundupan narkoba serta kerusuhan terjadi di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga yang bertujuan memasyarakatkan penghuninya agar dapat kembali hidup bermasyarakat malah justru identik dengan "pendidikan tinggi" narapidana karena belajar tindak pidana baru (Ramadhan, 2017).

Dulunya, penjara dipercaya dapat mencapai keempat manfaat dan tujuan pemidanaan, yaitu : (Cooter & Ulen, 2008, p. 534)

1. Pembalasan atau retribusi;
2. Rehabilitasi atau pemulihan;
3. Perlindungan masyarakat atau *incapacitation*; dan
4. Penjelasan atau *deterrence*.

Namun, mitos tersebut dipatahkan dan dikritisi jika dibandingkan dengan beban negara menanggung pemenjaraan (Posner, 1985). Pertama, tujuan pembalasan (retribusi) tidak sepenuhnya terwujud karena pelaku tidak "bertanggung jawab" membayar kerugian sosial dari tindak pidana yang mereka lakukan. Sehingga Pemenjaraan membuat pelaku tidak memulihkan kerugian atau membayar kompensasi kepada korban (Sieberg, 2005, p. 8). Bahkan korban dan publik harus membayar biaya untuk penjara tersebut melalui pajak.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly mengakui bahwa diseluruh Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah terjadi over kapasitas. Yasonna menyebutkan, selama ini untuk biaya makan satu napi saja, memakan biaya Rp. 20.000/hari. Sehingga anggaran yang harus disediakan sebesar Rp1,8 triliun per tahun. (Redaksi, 2020).

Kedua, pemulihan atau rehabilitasi bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar bisa kembali ke masyarakat tanpa melakukan kembali tindak pidana. Tetapi acap kali penjara gagal merehabilitasi pelaku kejahatan. Rehabilitasi fokus pada melatih narapidana untuk dapat bekerja pada pekerjaan-pekerjaan legal yang tersedia di masyarakat (Cooeter & Ulen, 2008, p. 538). Namun, Penganggaran untuk pelatihan di penjara berkurang tiap tahun akibat terlalu banyaknya narapidana. Sehingga Narapidana tidak jarang menjadi ahli dalam melakukan lagi tindak pidana baru. (Sieberg, 2005, p. 10)

Ketiga, tujuan pemidanaan yang tercipta dari penjara hanyalah sekadar perlindungan masyarakat atau incapacitation). Pengekangan seseorang yang jahat serta berbahaya dapat menciptakan dan melindungi rasa aman pada masyarakat. Alasan tersebut karena seseorang yang melakukan tindak pidana, yang dianggap membahayakan masyarakat, tidak dapat lagi melakukan tindak pidana karena dipenjara (Cooter & Ulen, 2008, p. 535). Tetapi, penjara hanya memberikan manfaat untuk crime of passion saja seperti pada pembunuhan, penganiayaan, serta pemerkosaan. Sedangkan bui/penjara pada kejahatan ekonomi masih belum terbukti berhasil melahirkan manfaat.

Dalam hal lain, incapacitation juga tidak dapat mengurangi tindak pidana dan melindungi masyarakat jika: (1) adanya pelaku baru dalam kondisi penawaran atau pasokan kejahatan inelastis; dan (2) tidak adanya efek jera dari ancaman pidana yang mengakibatkan seseorang bisa mengulangi tindak pidananya (Cooter & Ulen, 2008, p. 536).

Keempat, efek jera yang diharapkan dari penjara merupakan mitos yang harus diuji. Faktanya, kejahatan di Amerika Serikat (AS) tetap tinggi meski sebagai negara yang paling banyak memenjarakan orang. Dampak penjara menghasilkan efek jera ternyata belum terlalu signifikan.

Keempat, pemidanaan berupa penjara dipercaya dapat menghasilkan efek jera (deterrent effect). Akan tetapi, faktanya bahwa efek jera penjara kurang signifikan. Kejahatan di Amerika Serikat masih tinggi walaupun menjadi negara yang paling banyak memenjarakan orang. Dengan demikian, kebijakan pemidanaan penjara perlu dievaluasi karena sangat mahal biaya dan hanya sedikit berpengaruh terhadap pengurangan kejahatan (Ramadhan, Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia, 2016, p. 40).

Menurut Sudarto tujuan pemidanaan pada umumnya adalah: (Sudarto, 1981, p. 196)

1. Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, yang biasanya disebut prevensi special;
2. Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum;
3. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik;
4. Pembalasan atau pengimbangan dari kesalahan si pembuat.

Sedangkan menurut Muladi, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan harus dipenuhi dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah: (Muladi, 2008, p. 61)

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengambilan /pengimbangan.

Hukum Pidana (KUHP) yang baru mengenai hal tujuan pemidanaan telah dirumuskan dalam Pasal 55 Konsep RKUHP 2015 adalah:

1. Pemidanaan bertujuan:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menceritakan dan merendahkan martabat manusia.

Lalu tentang pedoman pidana secara tegas rumusannya tidak kita temui di KUHP kita yang sekarang ini, namun hanya dapat kita simpulkan dari beberapa rumusan KUHP wvs ini, misalnya pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun, sedangkan pembunuhan yang direncanakan Pasal 340 KUHP ancaman pidananya lebih tinggi yakni pidana penjara maksimum "seumur hidup atau pidana mati". Contoh lainnya yaitu merampas nyawa orang lain dengan sengaja pidana maksimalnya 15 tahun penjara (Pasal 338 KUHP), di lain hal apabila dilakukan karena kealpaan atau kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia di pidana penjara maksimal 5 tahun (Pasal 359 KUHP) (Dwidja, 2013, p. 38).

Berdasarkan praktek peradilan pidana di Indonesia untuk dapat terselenggaranya Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang baik, maka perlu dibuat suatu pedoman pidana yang lengkap dan jelas. Pedoman ini akan sangat berguna bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional.

Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam Konsep RKUHP 2015 dalam Pasal 56, terdapat pedoman pidana yang bunyinya sebagai berikut ini :

- a. Dalam pidana wajib dipertimbangkan
 - 1) kesalahan pembuat tindak pidana;
 - 2) motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - 3) sikap batin pembuat tindak pidana;
 - 4) tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
 - 5) cara melakukan tindak pidana;
 - 6) sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - 7) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - 8) pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - 9) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - 10) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - 11) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- b. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Penjara sebaiknya tidak dianggap sebagai satu-satunya metode paling efektif untuk mewujudkan tujuan pidana. Harapan bahwa penjara merehabilitasi dan menghukum tidak sepenuhnya terbukti sehingga manfaatnya diragukan. Pemangku kebijakan harus mempertimbangkan besarnya uang rakyat terpakai dan kecilnya manfaat yang diperoleh dengan menerapkan berbagai alternatif penghukuman.terdapat alternatif pidana lain yang lebih hemat biaya dibanding penjara. Akhirnya, Gary S. Becker mengusulkan agar pidana denda dioptimalkan karena lebih menguntungkan bagi masyarakat (Dau-Schmidt, 1990).

Jenis-Jenis Pidana

Pada *Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesie*, yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 yang kemudian telah diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* atau Putusan Kerajaan tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, *Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732 jo. *Staatsblad* Tahun

1917 Nomor 497 dan Nomor 645 mulai tanggal 1 Januari 1918. Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana pokok itu terdiri atas :

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan; dan
- d. Pidana denda.

Adapun pidana tambahan dapat berupa :

- a. Pencabutan dari hak-hak tertentu;
- b. Penyitaan dari benda-benda tertentu; dan
- c. Pengumuman dari putusan hakim.

Kemudian dengan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II Nomor 24, Hukum Pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru yakni apa yang disebut sebagai pidana tutupan. Dari semua jenis pidana ini penulis hanya mengkhususkan satu pidana saja sebagai bahan dari penelitian ini yaitu pidana penjara serta dari pidana penjara itu pula penulis akan menguraikan berbagai hal mengenai efektivitasnya, permasalahannya dan hingga alternatif pidana penjara tersebut.

Pidana Penjara

Istilah hukuman merupakan istilah yang umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah, karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. "Pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Mulawi & Arief, 1984, p. 2).

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo mengemukakan, bahwa :

"Pidana penjara merupakan salah jenis pidana pokok yang berwujud pengurangan maupun perampasan kemerdekaan seseorang. Dikatakan perampasan kemerdekaan seseorang oleh negara melalui putusan Pengadilan itu karena pada umumnya pelaksanaan pidana penjara membatasi kebebasannya untuk dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan, atau walaupun kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu dijalankan juga di luar gedung Lembaga Pemasyarakatan, tetapi kebebasannya masih berada dalam pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan" (Sakidjo & Bambang, 1990, p. 83).

Andi Hamzah berpendapat, bahwa pidana Penjara adalah bentuk pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Dahulu pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat) (Hamzah, 1994, p. 179).

Pidana Penjara adalah bentuk pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Tujuan dari pidana penjara ini semata-mata tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan, dengan memberikan penderitaan kepada terpidana dengan dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya. Mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana

agar dapat kembali ke masyarakat. Usaha pengembangan hukum pidana dan pemidanaan secara universal sudah dimulai sejak akhir abad 18 yang karena berbagai hambatan diupayakan tahapan pola pemikiran tentang alternatif pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap pidana (Poernomo, 1986, pp. 30, 20-21).

Pengaturan Pidana Penjara di Indonesia

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP). Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut (Pasal 12 ayat (2) KUHP).

Pasal 12 ayat (3) KUHP menyatakan :

Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*recidive*) atau karena ditentukan pasal 52 dan 52a (LN 1958 No. 127).

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun (Pasal 12 ayat (4) KUHP). Batas 20 tahun harus dipandang sebagai batas absolut, argumen ini muncul dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang merupakan penjelasan dari Pasal 12 ayat (4) KUHP bahwa orang-orang berapapun umurnya yang menjalani pidana penjara 20 tahun tanpa terputus-putus kemungkinan besar akan kehilangan kemampuan dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan bebas. Sebab itu ditetapkan bahwa dengan alasan apapun juga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari apa yang ditetapkan dalam ketentuan pasal Pasal 12 ayat (4) KUHP.

Penjatuhan pidana seumur hidup diterima namun dengan sejumlah kritik. Alasannya menurut mantan menteri kehakiman Belanda, Modderman, pidana seumur hidup pada prinsipnya tidak akan efektif. Akan tetapi karena takut masuknya kembali pidana mati ke dalam sistem hukum Belanda, ia kemudian mencakup sanksi pidana ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara permanen *poena proxima mortis* (pidana yang berada paling dekat dengan pidana mati). Dalam arti *juridical murni*, pidana seumur hidup akan berarti sepanjang hayat, hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi untuk mengubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara (20 tahun atau 15 tahun).

Di Indonesia pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara waktu. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Presiden Republik Indonesia No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dinyatakan bahwa:

1. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
3. Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Dalam Kabinet Indonesia bersatu, 2004 disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Ketentuan yang masih berhubungan dengan pidana penjara adalah tentang Pidana Bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP, dan ketentuan pelepasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 15-17 KUHP.

Khusus tentang pelepasan bersyarat yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pidana penjara diatur dalam Pasal 15 KUHP, yang menyatakan:

- a. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- b. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- c. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a KUHP juga menemukan adanya syarat umum yaitu terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik (ayat (1)). Di samping itu juga terdapat syarat khusus tentang kelakuan terpidana, asal tidak mengurangi kemerdekaan agama, dan kemerdekaan politik baginya (ayat (2)).

Jenis sanksi pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP, menggunakan sembilan bentuk perumusan ancaman pidana, yaitu : (Dwidja, 2013, p. 76)

- a. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
- b. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
- c. Diancam dengan pidana penjara (tertentu);
- d. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
- e. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
- f. Diancam dengan pidana penjara atau denda;
- g. Diancam dengan pidana kurungan;
- h. Diancam dengan pidana kurungan atau denda; dan
- i. Diancam dengan pidana denda.

Bentuk perumusan yang berhubungan dengan pidana penjara yaitu nomor 1-6.

Dari kesembilan perumusan di atas terlihat, khususnya untuk perumusan pidana penjara, KUHP menempuh dua sistem perumusan:

- a. Sistem perumusan tunggal, yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan; dan
- b. Sistem perumusan alternatif, yaitu pidana penjara dirumuskan secara alternatif dengan jenis sanksi pidana lainnya sampai yang paling ringan (Arief, 1996, pp. 151-152).

Sistem tunggal untuk kejahatan dalam KUHP, khusus untuk pidana penjara saja, merupakan bentuk perumusan yang paling banyak digunakan, yaitu ada sejumlah 395 kejahatan atau sekitar 67,29%. Jumlah ini lebih banyak lagi apabila digabung dengan delik-delik yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu (bentuk perumusan nomor 2), yang berjumlah 18 delik atau 3,07%. Bentuk perumusan nomor 2 inipun pada hakikatnya merupakan sistem tunggal, yaitu hanya diancam dengan satu jenis pidana penjara saja. Sistem perumusan alternatif yang paling banyak digunakan di dalam KUHP ialah berupa ancaman pidana penjara atau denda. Bentuk perumusan seperti ini terdapat 118 perumusan kejahatan atau sekitar 20,10% (Arief, 1996, p. 152).

Pidana Alternatif Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Alternatif pidana penjara sering disebut juga dengan istilah asing “alternative to imprisonment”. Namun patut dikemukakan bahwa alternatif pidana penjara bukan semata-mata diartikan sebagai alternatif dari penjara (imprisonment) sebagai jenis sanksi pidana, tetapi alternatif dari semua bentuk perampasan kemerdekaan yang menempatkan seseorang di dalam suatu lembaga/institusi atau tempat penahanan/pengurungan/terisolasi lainnya (Arief, Kapita Selektta Hukum Pidana, 2013, p. 267).

Oleh karena itu, istilah “alternative to imprisonment” sering juga dipadankan dengan istilah “alternative to incarceration”, “alternative to custody”, atau “non custodial measures”. Jadi, dapat dikatakan alternatif pidana penjara adalah alternatif bentuk-bentuk sanksi atau tindakan yang non institusional (non kelembagaan).

Berkaitan dengan pengertian diatas, Penal Reform International (PRI) menyampaikan bahwa: (Arief, Kapita Selektta Hukum Pidana, 2013, p. 267).

“Alternative to imprisonment covers a range of sanctions that aim to restore the relationship between the offender, the victim and the wider community by taking into consideration the rehabilitative needs of the offender, the protection of society and the interests of the victim. Specific alternative measures include mediation, diversion, community service and administrative and monetary sanctions.”

Artinya :

Alternatif pidana penjara mencakup sederetan sanksi yang bertujuan memperbaiki kembali hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat luas dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaku, perlindungan masyarakat, dan kepentingan korban. Tindakan Tindakan alternatif khusus mencakup mediasi, diversifikasi, kerja/pelayanan sosial, sanksi administrasi, dan sanksi keuangan.

Rancangan KUHP Nasional saat ini memang ada pidana alternatif selain pidana perampasan kemerdekaan, yakni Pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pidana angsuran (kalau di luar negeri namanya pidana semi penahanan) ketiga pidana tersebut memang tidak asing bagi kita karena negara-negara lain telah banyak mengadopsinya menjadi pidana pokok seperti Inggris, Amerika dll. Ditengah derasnya kritik terhadap pidana perampasan kemerdekaan ternyata pidana alternatif ini banyak didukung oleh negara-negara eropa. Namun walau sebagian besar negara di Eropa mendukung diberlakukannya pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara dengan waktu singkat, beberapa negara Eropa lainnya seperti Yunani, Malta, dan Siprus tidak mengenal, dan bahkan tidak pula mempertimbangkan penerapan sistem tersebut di negaranya. Swedia bahkan dengan tegas menolak pidana bekerja tanpa bayaran sebagai alternatif dari pidana penjara dengan waktu singkat dengan alasan-alasan berikut ini:

1. Tidak ada keterangan yang dapat dipercaya sehubungan dengan akibat sanksi;
2. Bekerja memerlukan keterampilan tertentu, sedangkan sebagian besar narapidana di Swedia tidak memiliki hal tersebut. Hal ini disebabkan karena orang-orang tersebut diperbudak oleh alkohol dan obat bius;
3. Masyarakat Swedia memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi, sehingga sebagian besar pekerjaan yang tersedia dilakukan oleh tenaga tenaga terdidik.
4. Adanya pandangan umum bahwa pekerjaan merupakan suatu privilege, dan merupakan bagian penting dari kehidupan sosial. Oleh sebab itu kurang tepat bilamana digunakan sebagai sanksi.

Seberapa jauh sanksi alternatif dari pidana penjara akan berhasil dengan memuaskan, sedikit banyak akan bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut: (Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, 2002, p. 135).

1. Sanksi alternatif harus cocok untuk menggantikan pidana kemerdekaan, dalam arti kesanggupan untuk mencapai tujuan dan fungsi yang sama;
2. Sanksi alternatif harus dapat diterima sebagai pidana oleh masyarakat;
3. Harus diperhitungkan kemanfaatannya atas dasar analisis biaya dan hasil, sebagaimana keuntungan dan kerugian pidana perampasan kemerdekaan;
4. Penerapan sanksi harus dirasakan sebagai kebutuhan di dalam kerangka sistem peradilan pidana;
5. Kesiapan infrastruktur pendukung yang memadai.

Walau demikian Indonesia tetap memasukkan kedua pidana alternatif itu ke dalam rancangan KUHP masa depan itu. Aturan mengenai pidana tersebut yakni terdapat di Pasal 73 (Pidana angsuran), Pasal 79, 80, 81 (Pidana pengawasan) dan Pasal 88 (Pidana kerja sosial). Dengan adanya ide pidana alternatif yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial ini di dalam RKUHP dianggap sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan fakta bahwa pidana gabungan/semi penahanan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial ini terbukti ampuh dalam menekan angka kriminalitas di negara-negara lain, sehingga Indonesia sebenarnya dapat menerapkan pidana alternatif tersebut guna menekan angka penumpukan napi di lapas serta kriminalitas. Pidana alternatif ini juga dapat memenuhi tujuan pemidanaan dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Pidana Kerja Sosial

Secara etimologis istilah "pidana kerja sosial" berasal dari dua kata yaitu "pidana" dan "kerja sosial". Secara sederhana pidana kerja sosial dapat diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. Istilah Pidana kerja sosial lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan istilah "Community Service Order". Pidana kerja sosial adalah suatu bentuk pidana dimana pidana yang dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan. Pelaksanaan pidana ini tidak bersifat komersial (Tongat, 2001, p. 7)

Menurut Widodo, Pidana kerja sosial adalah jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapatkan upah, berdasarkan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan tersebut terkandung suatu perintah (orders) terhadap terpidana, yaitu tentang jangka waktu pidana dan tempat pelaksanaan pidana (Widodo, 2009, p. 153).

Pengertian pidana kerja sosial menurut Mohd. Al-Adib Samuri yaitu: (Samuri, 2012)

"community service represents works carried out by the convicted for a public agency or non-profit organization for the purpose of repairing any damage that is a result of the crime in question or to provide compensation to the community for the convicted offender's sanction. as an alternative to imprisonment this sentence possesses some attractive qualities such as requiring the offenders to repay their debt to the aggrieved society in question and that the offenders are sentenced fairly, especially in respect of the number of hours required to serve regardless of their status, condition or the apparent difference in costs involved when compared to incarceration".

Artinya :

(Pidana kerja sosial merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh terpidana untuk organisasi instansi publik atau nirlaba untuk tujuan memperbaiki kerusakan, yang merupakan hasil dari

kejahatan, atau untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai sanksi pelaku kejahatan tersebut. Sebagai alternatif hukuman penjara pernyataan ini memiliki beberapa sifat yang menarik seperti mensyaratkan pelaku untuk membayar utang (kompensasi) mereka kepada masyarakat yang dirugikan dan bahwa pelaku dihukum secara wajar, terutama sehubungan dengan jumlah jam yang dibutuhkan untuk melayani tanpa memandang status mereka, kondisi atau perbedaan yang jelas dalam biaya yang dibutuhkan bila dibandingkan dengan penahanan.

Pidana kerja sosial yang akan dijatuhkan memenuhi unsur-unsur pembinaan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Unsur pembinaan yang berorientasi pada individu pelaku tindak pidana. "Pidana Kerja Sosial dapat digunakan sebagai alternatif penjara jangka pendek. Pidana Kerja Sosial ini tidak dibayar karena sifatnya adalah pidana (work as penalty)". (Bakhri, 2009)

Secara teoritis Pidana kerja sosial mengandung beberapa dimensi yaitu: (Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, 1995, p. 139)

1. Kerja sosial sebagai alternatif pidana kemerdekaan jangka pendek Sesuai dengan pemikiran yang melatar belakangi lahirnya jenis pidana kerja sosial yaitu upaya untuk mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Sekalipun dengan cara penerapan yang berbeda sebagai pidana mandiri atau sebagai syarat berkaitan dengan penjatuhan pidana bersyarat. Kecenderungan internasional yang terjadi adalah sama yaitu menjadikan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek;
2. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar Pidana kerja sosial dapat menggantikan pidana dendanya. Jadi, apabila ada seseorang terdakwa oleh hakim dijatuhi hukuman denda kemudian tidak dapat membayar denda tersebut, maka sebagai ganti tidak terbayarnya denda terpidana harus menjalani pidana penjara pengganti. Dalam pelaksanaannya pidana penjara pengganti (denda) inilah yang diganti dengan pidana kerja sosial;
3. Pidana kerja sosial dalam rangka grasi beberapa negara di Eropa pidana kerja sosial ini dapat menjadi syarat diterapkannya grasi. Di negara Belanda misalnya, grasi dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada seorang terpidana dengan syarat, bahwa terpidana harus melakukan kerja sosial.

Pidana kerja sosial dimaksudkan untuk terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Pidana kerja sosial merupakan pidana yang bersifat rehabilitasi kepada terpidana atau bersifat melakukan pendidikan kembali.

SIMPULAN

Di Indonesia, ketentuan pidana semakin bertambah tiap tahunnya. Namun sayangnya, penegakan hukum terhadap berbagai ketentuan pidana tersebut mengalami berbagai keterbatasan baik penegak hukumnya (polisi, jaksa, hakim) dan juga anggaran. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk dapat menegakan hukum pidana. Selain itu, mayoritas ketentuan pidana baru diancam dengan hukuman penjara yang tidak efisien karena menghabiskan terlalu banyak anggaran. Pidana penjara juga belum mampu mengembalikan kerugian yang diderita korban.

1. Urgensi alternatif pemidanaan selain pidana penjara demi mencapai tujuan pemidanaan untuk menanggulangi kejahatan didorong oleh kritik-kritik tajam, dan ketidakpuasan terhadap pidana penjara khususnya jangka pendek yang dinilai lebih banyak memberikan efek negatif (bersifat menderitakan dan tidak membina terhadap pelaku tindak pidana) dan tidak lagi efektif dalam memperbaiki pelaku serta menanggulangi kejahatan. Dalam mewujudkan tujuannya pemidanaan itu haruslah menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, pemidanaan itu juga harus mampu

membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Teori tujuan (utilitarian) merupakan landasan dari tujuan pemidanaan, yakni pemidanaan bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Jadi intinya ada dua aspek pokok dalam tujuan pemidanaan yang merupakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi secara seimbang yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Serta digunakan pemidanaan sesuai dengan aliran pemidanaan yang modern, aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana untuk mengadakan rehabilitasi dan resosialisasi terhadap individu dan pelaku tindak pidana.

2. Kebijakan formulasi pidana alternatif pengganti pidana penjara dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa mendatang, yang terdiri dari Pidana Pengawasan yang merupakan suatu sistem pemidanaan yang diformulasikan untuk mengadakan atau memberikan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana dengan cara mengembalikannya ke masyarakat selama suatu periode pengawasan. Dalam konsep RKUHP 2015 yang merupakan rancangan KUHP Nasional di masa mendatang pengaturan formulasi mengenai pidana pengawasan (pidana bersyarat dalam bentuk baru) ini telah dirumuskan dalam Pasal 79-81 RKUHP 2015. Pidana pengawasan hanya dijatuhkan oleh pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara antara 1-7 tahun.

Kemudian Pidana Gabungan Antara Pidana Penjara dan Pidana Pengawasan. Jenis pidana ini dimaksudkan, terpidana harus menjalani sebagian dari pidana perampasan kemerdekaannya dan sebagian lainnya atau sisanya dijalani di luar lembaga (non-custodial) tetapi tetap dalam pengawasan. Jadi, di satu pihak sistem penggabungan ini mencoba untuk menghindari pidana penjara jangka panjang beserta akibat negatif yang mengikutinya, sementara di lain pihak mengadakan pengawasan yang tetap untuk jangka waktu yang pendek. Dalam RKUHP 2015 Pidana gabungan ini dirumuskan secara tegas dalam Pasal 73 RKUHP yang dimana hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun atau kurang, terpidana dapat menjalaninya dengan cara mengangsur.

Serta Pidana Kerja Sosial. Yaitu, pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang harus dijalani oleh terpidana di luar lembaga dengan melakukan pekerjaan pekerjaan sosial, pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya (*work as a penalty*). Dalam konsep RKUHP 2015 yang merupakan rancangan KUHP Nasional di masa mendatang pengaturan formulasi mengenai pidana kerja sosial ini telah dirumuskan dalam Pasal 88 RKUHP 2015. Pidana kerja sosial dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara tidak lebih dari 6 bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1996). Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, B. N. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Bakhri, S. (2009). Pidana Denda dan Korupsi. Yogyakarta: FH UII-Total Media.
- Chazawi, A. (2007). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cooeter, R., & Ulen, T. (2008). Law & Economics. Boston: Pearson.
- Dau-Schmidt, K. G. (1990). An Economic Analysis Of The Criminal Law As A Preference Shaping Policy. *Duke Law Journal* 1-38, 11.
- Dwidja, P. (2013). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, A. (1994). Azas - Azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, P. d., & Theo, L. (2010). Hukum Penentesisier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mahmudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum, Cetakan 2*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP.
- _____. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP.
- _____. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT. Alumni.
- Mulawi, & Arief, B. N. (1984). *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: BP UNDIP.
- Poernomo, B. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem*. Yogyakarta: Liberty.
- Posner, R. A. (1985). *An Economic Theory of the Criminal Law*, 85 *Columbia Law Review* 1193. Columbia: Law Review 1193.
- Ramadhan, C. (2016). *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Ramadhan, C. (2017, Juli 25). *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia*. Retrieved Oktober 30, 2021, from Inefektivitas Penjara & Alternatif Pemidanaan: <http://mappifhui.org/2017/07/25/inefektivitas-penjara-alternatif-pemidanaan/>
- Redaksi, T. (2020, Oktober 18). *JabarEkspres.com*. Retrieved Oktober 30, 2021, from Anggaran untuk Makan Napi Rp1,8 Triliun Per Tahun, Setiap Lapas Sudah Overkapasitas: <https://jabarekspres.com/berita/2020/10/18/anggaran-untuk-makan-napi-rp18-triliun-per-tahun-setiap-lapas-sudah-overkapasitas/>
- Sakidjo, A., & Bambang, P. (1990). *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghlmia Indonesia.
- Samuri, M. A.-A. (2012). *Community Service Order For Juvenile Offenders: Theoretical and Legal Framewor*. *Medwell Journals*. Vol. 7, No.2, 126.
- Sieberg, K. K. (2005). *Criminal Dilemmas*. Berlin: Springer.
- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Tongat. (2001). *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Widodo. (2009). *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Yasin, M. (2020, Mei 20). *Hukum Online.com*. Retrieved Oktober 30, 2021, from Optimalkan Alternatif Penahanan Selain Pemenjaraan: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec5f661d189b/optimalikan-alternatif-penahanan-selain-pemenjaraan/>